



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi hak konsumen, serta pemantauan dan pengawasan kualitas dan harga beras, ketentuan mengenai kelas mutu beras telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan perberasan nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/ 8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Beras dibedakan berdasarkan kelas mutu beras.
 - (2) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. medium; dan
 - b. premium.
 - (3) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan acuan dalam penyesuaian Standar Nasional Indonesia mengenai standar mutu beras.
 - (5) Ketentuan kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi dalam peredaran beras.
2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pelaku usaha yang mengedarkan beras dengan informasi pada kemasan yang tidak sesuai dengan kelas mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku usaha bidang pertanian yang mengedarkan beras tidak sesuai dengan informasi pada kemasan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1B

- (1) Beras dan produk komoditas pertanian lainnya yang disubsidi oleh Pemerintah antara lain prasarana dan sarana produksi pertanian yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
 - (2) Pelaku usaha yang mengedarkan beras dan produk komoditas pertanian lainnya yang disubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR
31/PERMENTAN/PP.130/8/2017
TENTANG KELAS MUTU BERAS

KLASIFIKASI KELAS MUTU BERAS

No.	Komponen Mutu	Satuan	Kelas Mutu	
			Medium	Premium
1.	Derajat Sosoh (minimal)	%	95	95
2.	Kadar Air (maksimal)	%	14	14
3.	Butir Kepala (minimal)	%	73	84,5
4.	Butir Menir (maksimal)	%	2	0,5
5.	Butir Patah (maksimal)	%	25	15
6.	Total butir beras lainnya (maksimal) terdiri atas merah, kuning/rusak, kapur	%	4	1
7.	Butir Gabah (maksimal)	butir/100g	1	0
8.	Benda Lain (maksimal)	%	0,05	0

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN